



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.205-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk menjamin kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran diperlukan perencanaan pembangunan;
 - b. bahwa agar perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat terarah dan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan perlu pengaturan tentang mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan untuk maksud tersebut dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan yang keanggotaanya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neptisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Melaksanakan persiapan bahan-bahan untuk materi/subtansi Peraturan Walikota Bandung tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan rencana penjangkaran masukan penyempurnaan materi/subtansi Peraturan Walikota tentang Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
 - c. Memberikan saran, pendapat baik lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan kegiatan termasuk kajian daerah;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.205-Huk/2007

TANGGAL : 12 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2007

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

